



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Hj. Siti Rukiah Monne binti Raca Dg. Ngasang, NIK. 7305074305480001

Tempat/tanggal lahir Pari'risi/03 Mei 1948, umur 72 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Tikolla Dg. Leo, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Afdal Hanif, S.H.** dan **Burhan, S.H.** advokat/ pengacara pada Madani Law Office beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 58/SK/11/2020/PA.Tkl pada tanggal 12 November 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

Hj. Saribanong Dg. Nganne binti Raca Dg. Ngasang, umur 69 tahun, Pekerjaan pensiunan PNS (Guru), agama Islam, tempat kediaman di Dusun Mangulabbe, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I;**

Kamaruddin bin Raca Dg. Ngasang, umur 50 tahun, Pekerjaan jual beli lemari, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang,

Halama 1 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II**;

Hj. Johorlah Dg. Layu binti Raca Dg. Ngasang, umur 59 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/ Terbanding III**;

Saparuddin Dg. Jarung bin Raca Dg. Ngasang, umur 64 tahun, Pekerjaan tukang bentor, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/ Terbanding IV**;

Kamaria binti Raca Dg. Ngasang, umur 48 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Kompleks Penderita Kusta Jongaya, Jalan Komp. Penderita Kusta, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V/Terbanding V**;

Muh. Ali Dg. Nompo bin Raca Dg. Ngasang, umur 46 tahun, Pekerjaan pegawai honorer Satpol PP, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Bungatubu Dg. Lino, Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI/Terbanding VI**;

Patlama alias Patmawati Dg. Ngagi binti Satollah Dg. Ngalle, umur 49 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII/ Terbanding VII**;

Basir Dg. Lawa bin Satollah Dg. Ngalle, umur 50 tahun, Pekerjaan petani, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten

Halama 2 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi VIII/ Penggugat Rekonvensi VIII/ Terbanding VIII;**

La Enda, umur 59 tahun, Pekerjaan pensiunan PNS, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Perintis, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat Konvensi IX/Turut Tergugat Rekonvensi II/ Terbanding IX;**

Herlinda, S.Sos binti La Enda, umur 37 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Perintis, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat Konvensi X/Turut Tergugat Rekonvensi III/ Terbanding X ;**

Sitti Hadijah, S.H binti La Enda, umur 35 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Perintis, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat Konvensi XI/Turut Tergugat Rekonvensi III/ Terbanding XI;**

Kurniati binti Abd. Rahman Dg. Buang, umur 61 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi XII/ Penggugat Rekonvensi IX/Terbanding XII;**

Erwin bin Sahabuddin, umur 25 tahun, Pekerjaan penjual jagung, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat Konvensi XIII/Penggugat Rekonvensi X/Terbanding XIII;**

Nursalam bin Satollah Dg. Ngalle, umur 52 tahun, Pekerjaan tidak ada, agama Islam, tempat kediaman di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Takalar, Jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Turut**

Halama 3 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi XI/ Turut Terbanding I;

Mariati binti Satollah Dg. Ngalle, umur 41 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi IV/Turut Terbanding II;**

Edy Kurniawan bin Sahabuddin, umur 38 tahun, Pekerjaan pegawai Hotel Claro Makassar, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Turut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi XII/Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl., pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang sebagai Pewaris
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Hj. Siti Rukiah Dg. Mone binti Raca Dg. Ngasang
 - 3.2 Hj. Saribanong Dg. Nganne binti Raca Dg. Ngasang
 - 3.3 Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang
 - 3.4 Sahabuddin bin Raca Dg. Ngasang
 - 3.5 Kamaruddin bin Raca Dg. Ngasang
 - 3.6 Hj. Johoriah Dg. Layu binti Raca Dg. Ngasang

Halama 4 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7 Saparuddin Dg. Jarung bin Raca Dg. Ngasang
- 3.8 Kamaria binti Raca Dg. Ngasang
- 3.9 Muh. Ali Dg. Nompo bin Raca Dg. Ngasang
- 3.10 Nursalam bin Satollah Dg Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
- 3.11 Basir Dg. Lawa bin Satollah Dg. Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
- 3.12 Patima alias Patmawati Dg. Ngagi binti Satollah Dg. Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
- 3.13 Mariati binti Satollah Dg. Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
4. Menetapkan Ahli waris dari Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang adalah sebagai berikut:
 - 4.1 La Enda
 - 4.2 Herlinda, S.Sos binti La Enda
 - 4.3 Siti Hadijah, SH binti Le Enda
5. Menetapkan Ahli waris Sahabuddin bin Raca Dg. Ngasang adalah sebagai berikut;
 - 5.1 Kurniati binti Abd. Rahman Dg. Buang
 - 5.2 Edy Kurniawan bin Sahabuddin
 - 5.3 Erwin bin Sahabuddin
6. Menetapkan harta peninggalan/warisan dari Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang yang belum terbagi waris kepada ahli waris/ahli waris penggantinya adalah sebagai berikut;
 - 6.1 Tanah berupa Sawah seluas ± 27 Are / 2700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Basse Dg Tanamg
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Bontorappo
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dg. Siriwa dan Dg Jarre
 - Sebelah Timur dengan Sawah Azis Tawang dan Dg Rimang

Halama 5 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2 Tanah darat seluas ± 15 Are / 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Dg Tiro, tanah Rasid, tanah Dg. Nginga dan tanah Dg Lewa
- Sebelah Barat dengan tanah Botto Dg. Bollo
- Sebelah Selatan dengan sawah Dg Nyakla, sawah Dewi dan sawah Dg Sewang
- Sebelah Timur dengan tanah Dg. Ta'le

6.3 Tanah darat seluas ± 3.08 Are / 308 M² (tiga ratus delapan meter persegi) dan rumah di atasnya terletak di Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan raya Bungatubu Dg. Lino
- Sebelah Barat dengan Rumah H. Kila
- Sebelah Selatan dengan Rumah Salamah Dg. Taco
- Sebelah Timur dengan Rumah Jafar Mile

7. Menetapkan Tanah berupa Sawah seluas ± 9.02 Are / 902 M² (sembilan ratus 2 meter persegi) terletak di Jl. Sawi, Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah Pa'ajang
- Sebelah Barat dengan sawah Dolo Dg. Gassing/Sumiati
- Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Siriwa
- Sebelah Timur dengan Jalan Sawi

Adalah harta peninggalan/warisan Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang sebagai hibah yang diperhitungkan sebagai bagian warisan Hj. Saribanong Dg Nganne binti Raca Dg Ngasang;

8. Menetapkan Tanah darat seluas ± 6.7 Are / 666 M² (enam ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Lingkungan Panaikang, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Lipung
- Sebelah Barat dengan tanah Rumah Makan H. Lipung
- Sebelah Selatan dengan tanah Yama Dg Ottong
- Sebelah Timur dengan tanah dan rumah Saayang Dg Sayu;

Adalah harta peninggalan/warisan Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang sebagai hibah yang diperhitungkan sebagai bagian warisan Hj. Johorlah Dg Layu dan Sahabuddin Dg Rowa masing-masing separuh bagian;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang kecuali Hj. Saribanong Dg Nnganne binti Raca Dg Ngasang dari seluruh harta warisan sebagaimana diktum angka 6 putusan ini adalah sebagai berikut;

- 9.1 Hj. Siti Rukiah Dg. Mone binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);
- 9.2 Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);
- 9.3 Sahabuddin bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13 bagian termasuk bagian hibah yang diberikan pada diktum nomor 8);
- 9.4 Kamaruddin bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);
- 9.5 Hj. Johorlah Dg. Layu binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13 bagian termasuk bagian hibah yang diberikan pada diktum nomor 8);
- 9.6 Sapparuddin Dg. Jarung bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);
- 9.7 Kamaria binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);
- 9.8 Muh. Ali Dg. Nompoo bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);
- 9.9 Nursalam bin Satollah Dg Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu laki-laki: 2/6 dari 1/13 = 2/78);
- 9.10 Basir Dg. Lawa bin Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu laki-laki: 2/6 dari 1/13 = 2/78);
- 9.11 Patiama alias Patmawati Dg. Ngagi binti Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu perempuan: 1/6 dari 1/13 = 1/78);

Halama 7 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.12 Mariati binti Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu perempuan: $1/6$ dari $1/13 = 1/78$);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ratna Dg Simba binti Raca Dg Ngasang dari harta warisan pada diktum 9.2 ($1/13$ bagian) adalah sebagai berikut;
- 10.1 La Enda (suami: $3/11$ dari $1/13 = 3/143$);
- 10.2 Herlinda, S.Sos binti La Enda (anak perempuan: $4/11$ dari $1/13 = 4/143$);
- 10.3 Sitti Hadijah, SH, binti La Enda (anak perempuan: $4/11$ dari $1/13 = 4/143$);
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sahabuddin bin Raca Dg Ngasang dari harta warisan pada diktum 9.3 ($2/13$ bagian) adalah sebagai berikut;
- 11.1 Kurniati binti Abdur Rahman Dg Buang (istri: $1/9$ dari $2/13 = 2/117$);
- 11.2 Edy Kurniawan bin Sahabuddin (anak laki-laki: $4/9$ dari $2/13 = 8/117$);
- 11.3 Erwin bin Sahabuddin (anak laki-laki: $4/9$ dari $2/13 = 8/117$);
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek harta warisan pada diktum nomor 6 untuk menyerahkan harta warisan tersebut untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dalam keadaan tanpa beban suatu apapun dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak sesuai bagiannya;
13. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah yang terletak di Jl. Tikola Dg Leo, Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar

Halama 8 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas ± 3 Are / 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas;

- Sebelah Timur dengan Mess Kesehatan, Rumah Dg Sikki dan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan dengan Hj. Salma Dg Ngasi;
- Sebelah Barat dengan H. Tika dan Maemunah Dg Memang;
- Sebelah Utara dengan H. Baco Dg Tojeng;

adalah harta peninggalan/warisan dari Halidja dan Raca Dg Ngasang yang belum terbagi waris kepada para ahli waris dan ahli waris penggantinya;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang kecuali Hj. Saribanong binti Raca Dg Ngasang adalah sebagai berikut;

3.1 Hj. Siti Rukiah Dg. Mone binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);

3.2 Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);

3.3 Sahabuddin bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13 bagian termasuk bagian hibah yang diberikan pada diktum nomor 8 konvensi);

3.4 Kamaruddin bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);

3.5 Hj. Johoriah Dg. Layu binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13 bagian termasuk bagian hibah yang diberikan pada diktum nomor 8 konvensi);

3.6 Saparuddin Dg. Jarung bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);

3.7 Kamaria binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);

3.8 Muh. Ali Dg. Nompo bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);

3.9 Nursalam bin Satollah Dg Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu laki-laki: 2/6 dari 1/13 = 2/78);

3.10 Basir Dg. Lawa bin Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu laki-laki: 2/6 dari 1/13 = 2/78);

3.11 Patiama alias Patmawati Dg. Ngagi binti Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu perempuan: 1/6 dari 1/13 = 1/78);

3.12 Mariati binti Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu perempuan: 1/6 dari 1/13 = 1/78);

Halama 9 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ratna Dg Simba binti Raca Dg Ngasang dari harta warisan pada diktum 3.2 (1/13 bagian) adalah sebagai berikut;
 - 4.1 La Enda (suami: $\frac{3}{11}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{3}{143}$);
 - 4.2 Herlinda, S.Sos (anak perempuan: $\frac{4}{11}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{4}{143}$);
 - 4.3 Siti Hadijah, SH (anak perempuan: $\frac{4}{11}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{4}{143}$);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sahabuddin bin Raca Dg Ngasang dari harta warisan pada diktum 3.3 (2/13 bagian) adalah sebagai berikut;
 - 5.1 Kurniati binti Abd. Rahman Dg Buang (istri: $\frac{1}{9}$ dari $\frac{2}{13} = \frac{2}{117}$);
 - 5.2 Edy Kurniawan bin Sahabuddin (anak laki-laki: $\frac{4}{9}$ dari $\frac{2}{13} = \frac{8}{117}$);
 - 5.3 Erwin bin Sahabuddin (anak laki-laki: $\frac{4}{9}$ dari $\frac{2}{13} = \frac{8}{117}$);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek harta warisan pada diktum nomor 2 untuk menyerahkan harta warisan tersebut untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti dalam keadaan tanpa beban suatu apapun dan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak sesuai bagiannya;
7. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan para Tergugat dan Turut Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI VII, VIII dan Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi IX serta Tergugat Konvensi XIII/Penggugat Rekonvensi X hadir di Persidangan sedangkan Tergugat Konvensi IX, X, XI/turut Tergugat Rekonvensi I, II, III, dan turut Tergugat Konvensi I, II, III/Penggugat Rekonvensi XI. IV XII tidak hadir dipersidangan maka putusan tersebut telah diberitahukan kepadanya masing-

Halama 10 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII dan turut Tergugat I sampai dengan III/turut Terbanding I sampai dengan III masing-masing pada tanggal 23 Juli 2021 sedangkan Tergugat IX, X, dan XI/Terbanding IX, X dan XI masing-masing pada tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa Pembading melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 28 September 2021 yang diterima oleh panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl., pada tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XII, XIII/Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XII, XIII dan turut Tergugat I sampai dengan III/turut Terbanding I sampai dengan III masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2021 sedangkan Tergugat V/ Terbanding V pada tanggal 8 Oktober 2021 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl., tanggal 20 September 2021 para Tergugat I sampai dengan XIII/para Pembanding I sampai dengan XIII dan para turut Tergugat I sampai dengan III/para turut Terbanding I sampai dengan III tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan para Tergugat I sampai dengan XIII/para Pembanding I sampai dengan XIII dan para turut Tergugat I sampai dengan III/para turut Terbanding I sampai dengan III telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relas pemberitahuan untuk *inzage* masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 20 September 2021 Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl., Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan para Tergugat I sampai dengan XIII/para Pembanding I sampai dengan XIII dan para turut Tergugat I sampai dengan III/para turut Terbanding I sampai dengan III tidak datang memeriksa berkas

Halama 11 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage); _____

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Register Nomor 152/Pdt.G/2021/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, para Tergugat I sampai dengan XIII/para Pembanding I sampai dengan XIII dan para turut Tergugat I sampai dengan III/para turut Terbanding I sampai dengan III dengan Nomor Surat W20-A/2777/ HK.05/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 22 Juli 2021, disertai pembayaran biaya perkara banding, dan masih diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 *R.Bg* ayat (1), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex faction* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding serta pertimbangan hukum dan putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Kuasa Hukum kepada: Ahmad Afdal Hanif, S.H. dan Burhan, S.H. Advokat/Pengacara pada Madani Law Office beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26

Halama 12 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 58/SK/11/2020/PA Tkl., tanggal 12 November 2020 yang dilampiri Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah Advokat, maka dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah memenuhi legalitas formal untuk mewakili beracara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa gugatan waris *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, ditempat mana Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding berdominsili dan juga lokasi harta obyek sengketa berada atau terletak, maka sesuai azas *forum rei sitae* pada Pasal 145 ayat 5 *R.Bg.*, gugatan waris memenuhi pula syarat formal;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/para Terbanding melalui persidangan secara langsung maupun melalui mediasi yang telah dilaksanakan dengan bantuan Mediator yang ditunjuk Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., dan melaporkan bahwa Mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi tanggal 7 Januari 2021, dengan demikian pelaksanaan mediasi telah memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat/Pembanding telah menggugat agar harta peninggalan pewaris Raca Dg. Ngasang bin Takawing, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita point 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, disebut budel waris, dan setelah meninggalnya pewaris (almarhun Raca Dg. Ngasang bin Takawing) terhadap budel waris tersebut, belum pernah dilakukan pembagian waris secara mufakat diantara para ahli waris Raca Dg. Ngasang bin Takawing, sehingga pantas secara hukum jika Pengadilan Agama Takalar *C.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membagi bodel waris tersebut secara faraidh karena seluruh pihak dalam perkara ini beragama Islam serta tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris;

Halama 13 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding pada pokoknya dibantah/disangkal oleh para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding bahwa obyek-obyek sengketa tersebut dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai obyek merupakan hak bagian para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding yang sudah dibagikan oleh orangtua para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat/ Pembanding dari point 7.1 sampai dengan point 7.6 dibantah baik bersifat klausul maupun bantahan yang murni, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat/Pembanding dibebani wajib bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dibebani bukti atas kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pembuktian terkait peninggalan pewaris yang menjadi obyek sengketa, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adanya perubahan/perbaikan gugatan Penggugat/ Pembanding yang telah diperbaiki oleh Penggugat/Pembanding terkait pada identitas para pihak dan posita gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang *a quo.*, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar bahwa perubahan/perbaikan gugatan sebelum para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding memberikan jawaban, hal itu dibolehkan sepanjang tidak menyimpang dari pokok materil gugatan dan tidak merugikan kepentingan para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 127 RV.;

Menimbang, bahwa disamping itu yang harus pula terlebih dahulu dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Apakah benar Raca Dg. Ngasang bin Takawing telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2001;

Halama 14 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Raca Dg. Ngasang bin Takawing;
- Apakah benar harta peninggalan Raca Dg. Ngasang bin Takawing yang menjadi obyek sengketa tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa masalah tersebut di atas, hal itu telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan para pihak dalam proses jawab menjawab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta yang dipandang tidak perlu dibuktikan, karena pada prinsipnya para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding telah mengakui bahwa Raca Dg. Ngasang bin Takawing telah meninggal dunia, akan tetapi berbeda tentang tanggal dan bulan meninggalnya, yaitu tanggal 15 April 2001, begitu juga Halidja binti Sumang (ibu kandung para ahli waris) yang benar tanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding mengakui/tidak membantah ayah dan ibu kandung Perawis yang bernama Takawing bin Baddo dan Bacce telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (almarhum Raca Dg. Ngasang bin Takawing) dan mengakui ayah dan ibu kandung Halidja binti Sumang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris (almarhum Raca Dg. Ngasang bin Takawing);

Menimbang, bahwa disamping itu telah mengakui bahwa dari pernikahan pewaris dan istrinya bernama Halidja binti Sumang telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dari pewaris, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperoleh fakta tentang kematian Raca Dg. Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang berdasarkan pengakuan para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding di depan persidangan, maka harus dinilai sebagai bukti yang sah sebagaimana Pasal 311 *R.Bg.*, dalam perkara *a quo.*;

Halama 15 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tentang tanggal kematian Raca Dg. Ngasang bin Takawing sesuai bukti PK.8 adalah tanggal 15 Maret 2001, sedangkan bukti TK.10 menerangkan tanggal 16 April 2001 kedua bukti baik PK.8 maupun TK.10 adalah akta dibawah tangan, meskipun demikian bukti TK.10 dibuat jauh lebih dahulu yaitu tanggal 22 Oktober 2003, hal mana jauh lebih dekat dengan tahun kematian Raca Dg. Ngasang bin Takawing yang didalilkan sedangkan bukti PK.8 dibuat tanggal 5 Juli 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Raca Dg. Ngasang bin Takawing meninggal dunia pada tanggal 16 April 2001 dan Halidja binti Sumang meninggal pada tanggal 2 Agustus 2016

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok tentang kematian kedua orangtua Raca Dg. Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang, tidak terdapat bantahan dari para pihak Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa kedua orangtua tersebut telah lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris dan Halidja binti Sumang;

Menimbang, bahwa terkait dengan anak-anak pewaris dan Halidja binti Sumang jumlahnya 10 (sepuluh) orang (dalil point 5), hal itu telah pula diakui para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dalam jawabannya dan bersesuaian pula dengan bukti PK.4, bukti TK.II.a, sampai dengan TK.f dan TK.12.a sampai dengan TK.f serta keterangan para saksi Penggugat/Pembanding dan para saksi Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan telah terbukti Raca Dg. Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu masing-masing 5 (lima) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalil pokok tentang anak laki-laki pewaris bernama Satollah Dg. Ngalle bin Raca Dg. Ngasang meninggal dunia sebelum pewaris dan Halidja binti Sumang meninggal dunia yaitu tanggal 15 Juli 1997 dengan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding mengakui kebenaran dalil tersebut, oleh karena itu dapat diterapkan Pasal 311 R.Bg., disamping itu bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding dan saksi

Halama 16 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat/Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dan bukti PK.3, sampai PK.5 serta TK.11.g, h, TK.12 g.h., maka terbukti Satollah Dg. Ngalle bin Raca Dg. Ngasang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1997 sebelum Raca Dg. Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat/Pembanding bahwa anak perempuan bernama Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang meninggal dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak perempuan (dalil point 6.2), juga telah diakui kebenaran dalil tersebut oleh para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding, selain itu bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding serta didukung dengan bukti PK.3 sampai PK.5 dan TK.11.i, j, TK.12.i, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa telah terbukti anak perempuan Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang telah meninggal dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pembanding tentang anak laki-laki bernama Sahabuddin Dg. Rowa bin Raca Dg. Ngasang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2018 dengan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laki (dalam point 6.3), dalil tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dan bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding didukung pula dengan bukti P3 sampai PK.5 dan bukti T11. I, m, TK12. j, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sahabuddin Dg. Rowah bin Raca Dg. Ngasang terbukti meninggal dunia pada tanggal 24 April 2018 setelah Raca Dg. Ngasang dan Halidja binti Sumang meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laki (point 6.3);

Menimbang, terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas pada prinsipnya sudah benar dan tepat

Halama 17 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aturan-aturan Hukum acara yang berlaku dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dari halaman 90 sampai 132 halaman putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl yang ternyata 2 (dua) unsur kewarisan yaitu pewaris dan para ahli waris telah terbukti kebenarannya, maka tentang harta peninggalan/warisan dari pewaris Raca Dg. Ngasang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek (dalil/posita) 7.1 yaitu tanah sawah seluas ± 15 are / 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Biring Kammi, Lingkungan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah milik Raca Dg. Ngasang bin Takawing (dalil 7.1 dan 8), dihubungkan dengan bukti TK.1 berupa akta otentik ternyata terhadap obyek tanah sawah tersebut telah terjadi transaksi jual beli antara Halidja Dg. Lija selaku penjual dan Muliyadi Amir selaku pembeli pada tahun 2006. Meskipun menurut bukti TK.2 surat pajak obyek tersebut masih atas nama Raca bin Takawing, namun TK.2 (SPPT) bukan bukti hak, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak dapat mematahkan bukti TK.1. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan obyek tanah sawah dalam pertimbangan ini (obyek 7.1) dikuasai oleh Muliyadi Amir dengan alas hak. Sedangkan Penggugat/Pembanding dan surat gugatannya tidak melibatkan orang yang menguasai obyek tersebut. Sementara patut diduga dan terungkap dalam persidangan obyek tersebut dikuasai orang lain dengan alas hak selain dari pada para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 7.1 tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga patut di N.O (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek (dalil/posita) 7.2 yaitu tanah sawah seluas ± 27 are / 2700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah milik Raca Dg. Ngasang, dalam jawaban para Tergugat/para Terbanding dan turut Tergugat/turut Terbanding telah mengakui tanah tersebut milik Raca

Halama 18 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Ngasang, namun berklausal sebagai mahar yang diberikan kepada Halidja, Kemudian dikaitkan dengan bukti TK.7 (SPPT) yang menerangkan nama wajib pajak atas nama Hasan B Takawing, meskipun bukan bukti kepemilikan, tapi bila dihubungkan dengan keterangan saksi para Tergugat/Terbanding dan turut Tergugat/turut Terbanding dapat menguatkan dalil bahwa tanah tersebut adalah milik Raca Dg. Ngasang yang diperoleh dari pemberian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi dari para Tergugat/para Terbanding dan turut Tergugat/turut Terbanding sendiri, ternyata mendukung dan bersesuaian dengan pengakuan para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dalam jawabannya bahwa tanah di Seko, Kelurahan Pappa tersebut adalah kepemilikan Raca Dg. Ngasang berdasarkan Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan alat bukti yang mengikat dan bersifat sempurna;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tidak dapat membuktikan klausulnya tentang tanah tersebut dijadikan mahar untuk Halidja binti Sumang. Sehingga pengakuan para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dapat dipisahkan dari klausulnya, dan pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa tanah sawah pada point 7.2 telah terbukti milik Raca Dg. Ngasang. Adapun letak dan batas-batasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa obyek (dalil/posita) 7.3 yaitu tanah sawah seluas ± 9.6 are / 960 M² (sembilan ratus meter persegi) di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar adalah milik Raca Dg. Ngasang (obyek 7.3), berdasarkan jawaban/proses jawaban-menjawab di persidangan para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tidak mengakui secara jelas bahwa tanah tersebut adalah milik Raca Dg. Ngasang tapi tidak juga membantah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai sebagai sikap pembenaran dengan merujuk kepada *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal*

Halama 19 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 1972, akan tetapi para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding mengakui tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Saribanong Dg. Nganne (Tergugat I) karena sudah menjadi bagiannya yang diberikan saat pembagian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi dari para pihak dihubungkan dengan bukti T3, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa terbukti obyek sengketa 7.3 adalah harta Raca Dg. Ngasang dan Halidja dalam pernikahannya, hanya saja dalam penulisan administrasi atas nama Raca Dg. Ngasang bin Takawing, tetapi terbukti tanah tersebut dikuasai Hj. Saribanong Dg. Nganne berdasarkan hibah dari Halidja Dg. Lija;

Menimbang, bahwa terkait dengan luas tanah tersebut berdasarkan bukti TK.3 dan TK.4 seluas ± 9.02 are / 902 M² (sembilan ratus dua meter persegi) dan letaknya sebagaimana dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek (dalil/posita) 7.4 yaitu tanah seluas ± 10 are / 1000 M² (seribu meter persegi) di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar (obyek 7.4), adalah milik Raca Dg. Ngasang, dalam proses jawab-menjawab para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tidak mengakui secara tegas asal tanah tersebut milik Raca Dg. Ngasang, tetapi tidak juga membantah, terhadap para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding dinilai sebagai sikap pembenaran dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972, akan tetapi mengakui secara tegas penguasaan oleh Hj. Johorlah Dg. Layu (Tergugat III), Patiama alias Patmawati (Tergugat VII), Kurniati (Tergugat XII) dan Erwin (Tergugat XIII), dengan berklausul tidak dikuasai Basir Dg Lawa (Tergugat VIII) karena klausul penguasaan tersebut merupakan bagian yang diberikan kepada para Tergugat/para Terbanding tersebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Pembanding menerangkan obyek tersebut dikuasai dan ditempati oleh Hj. Johorlah Dg. layu, Satollah Dg. Ngalle dan Sahabuddin Dg. Rowa yang dari awal saksi tahu sudah berdiri rumah mereka bertiga, Surat pajak (SPPT) obyek dahulu atas nama Raca Dg. Ngasang yang bayar pajak tersebut dan tidak ada yang keberatan ketiga anak Raca Dg. Ngasang sedangkan saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding dan

Halama 20 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para turut Tergugat/para turut Terbanding bahwa tanah tersebut harta milik Raca Dg. Ngasang dibeli dari Dento Da'da setelah menikah dengan Halidja dan pada tahun 1980 pewaris tersebut menyuruh ketiga anaknya tersebut pembangun rumah, sehingga berdirilah rumah-rumahnya di tanah tersebut dan ditempati sampai sekarang, dan selain saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tersebut juga pengakuan akta hibah TK.5.a, TK.5.b dan TK.5.c menerangkan penghibah atas tanah hak milik atas nama Raca Dg. Ngasang adalah Halidja Dg. Lija dan tidak ada bukti Penggugat/ Pembanding yang dapat mematahkannya, oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya menilai berdasarkan dari rangkaian bukti-bukti di atas, bahwa terbukti obyek tersebut atas nama Raca Dg. Ngasang bersama Halidja dalam perkawinannya akan tetapi sudah dikuasai Hj. Johorlah Dg. Layu, Patiama alias Patmawati Dg Ngagi, Kurniati dan Erwin berdasarkan hibah dari Halidja kepada Hj. Johorlah Dg. Layu, Muh. Sahabuddin Dg. Rowa (orang tua dan suami Kurniati dan Erwin) serta Saayang Dg. Sayu (orang tua Patiama alias Patmawati Dg Ngagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK.5.a, TK.5.b dan TK.5.c. serta TK.6.a, TK.6.b dan TK.6.c Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan luas obyek tersebut adalah seluas ± 10 are / 1000 M² (seribu meter persegi) yang dibagi tiga masing-masing menjadi ± 3 are / 333 M² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas dan letak sebagaimana dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa obyek pada (dalil/posita) 7.5 yaitu tanah seluas ± 15 are/1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah harta peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang, dan Halidja yang belum dibagi, namun pada proses jawab-menjawab, sikap para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding pada prinsipnya tidak dibantah, tapi juga tidak mengakui secara tegas, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai sebagai sikap pembenaran, atas milik Raca Dg. Ngasang, tapi sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Saparuddin Dg. Jarung (Tergugat IV), Kamaria (Tergugat V), La Enda (Tergugat IX), Herlinda, S.Sos (Tergugat X) dan Sitti Hadijah, SH (Tergugat XI) dengan klausul

Halama 21 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas obyek tersebut karena merupakan bagian yang telah diberikan pada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa ada persesuaian antara bukti-bukti yang menunjukkan dengan kuat bahwa obyek tanah adalah milik Raca Dg. Ngasang dan Halidja dalam perkawinannya dan Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tidak dapat membuktikan klausul dasar penguasaan Saparuddin Dg. Jarung, Kamaria, La Enda, Herlinda, S.Sos dan Sitti Hadijah, SH atas obyek tersebut karena hanya didasarkan satu orang saksi para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tanpa didukung dengan bukti lain, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa tanah obyek 7.5 dengan ukuran 1.500 M² adalah kepemilikan Raca Dg. Ngasang dan Halidja dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa obyek (dalil/posita) 7.6 yaitu tanah seluas ± 3.08 are / 308 are (tiga ratus delapan meter persegi) dan rumah di atasnya di lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah milik Raca Dg. Ngasang, namun tanah tersebut dikuasai oleh Muh. Ali (Tergugat VI) yang diberikan oleh orang tua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak, dan menilai ada penyesuaian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa obyek tanah dan rumah dalam pertimbangan ini adalah milik Raca Dg. Ngasang;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tidak dapat membuktikan klausul dasar penguasaan Muh. Ali Dg. Nompom atas obyek tersebut karena hanya didasarkan atas keterangan satu saksi, para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding tanpa didukung oleh alat bukti yang lain (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan telah terbukti obyek tanah dan rumah seluas ± 308 M² adalah kepemilikan Raca Dg. Ngasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding serta keterangan para pihak dalam proses

Halama 22 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab-menjawab, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Raca Dg. Ngasang meninggal dunia pada tanggal 16 April tahun 2001 karena sakit dalam keadaan Islam. Halidja meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2016 karena sakit dalam keadaan Islam, kedua orang tua dan kakek nenek dari Raca Dg. Ngasang serta Halidja meninggal dunia lebih dahulu dari pada Raca Dg. Ngasang dan Halidja;
- Bahwa Raca Dg. Ngasang dan Halidja mempunyai 10 orang anak yaitu 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, satu anak bernama Satollah Dg. Ngalle meninggal dunia lebih dahulu dari pada Raca Dg. Ngasang dan Halidja karena sakit dalam keadaan Islam. Dua anak yaitu Ratna Dg. Simba dan Sahabuddin Dg. Rowa meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam setelah Raca Dg. Ngasang dan Halidja meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Satollah Dg. Ngalle meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan;
- Bahwa Ratna Dg. Simba meninggalkan 2 orang anak perempuan dan suami;
- Bahwa Sahabuddin Dg. Rowa meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan seorang istri;
- Bahwa obyek 7.1 yaitu tanah seluas ± 15 are/1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Biring Kammi, Lingkungan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar telah dijual oleh Halidja kepada Mulyadi Amir;
- Bahwa obyek 7.2 yaitu tanah sawah seluas ± 27 are/2700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah tanah peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang dan Halidja yang belum dibagi waris;
- Bahwa obyek sengketa 7.3 yaitu tanah seluas ± 9.02 are/902 M² (sembilan ratus dua meter persegi) terletak di Jala Sawi, Lingkungan Panaihang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah tanah peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang dan Halidja yang telah dihibahkan kepada salah satu anaknya Hj. Sahribanong Dg. Nnganne;

Halama 23 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek 7.4 yaitu tanah seluas ± 10 are/1000 M² (seribu meter persegi) terletak di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah tanah peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang dan Halidja yang telah dihibahkan kepada dua orang anaknya Muh. Sahabuddin Dg. Rowa dan Hj. Johorayah Dg Layu serta kepada Saayang Dg. Sayu (menantu);
- Bahwa obyek 7.5 yaitu tanah seluas ± 15 are/1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah tanah peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang dan Halidja yang belum dibagi waris;
- Bahwa obyek 7.6 yaitu tanah dan rumah seluas ± 3.08 are/308 M² (tiga ratus delapan meter persegi) terletak di Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah tanah peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang dan Halidja yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mencermati dan meneliti secara seksama terhadap fakta-fakta diperoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari hasil pemeriksaan bukti-bukti kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya dapat menyetujui pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar penerapan hukumnya sesuai hukum acara yang berlaku dan perundang-undangan dan hukum Islam, namun memandang perlu menambahkan bahwa oleh karena dalam fakta-fakta tersebut utamanya terkait pemeriksaan harta peninggalan Raca Dg. Ngasang dan Halidja selain ditemukan bukti-bukti yang kuat/akurat terhadap yang masih menjadi harta peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang dan Halidja yang harus dibagi secara faraidh berdasarkan hukum Islam yang jumlah total 45,8/4580 M² (empat ribu lima ratus delapan meter persegi) dan yang sudah dihibahkan kepada sebagian ahli warisnya terkait tanah seluas 19,02/1900,2 M² (seribu sembilan ratus dua meter persegi);

Menimbang, bahwa terkait bagian yang sudah mendapatkan hibah bagi ahli waris Raca Dg. Ngasang dan Halidja, perhitungannya menurut pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar karena selain bagian waris yang didapatkan sesuai hukum Islam, juga diperhitungkan pula

Halama 24 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hibah yang diberikan, karena rata-rata yang mendapat hibah tidak melebihi bagian waris, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu ada pengurangan dari bagian tanah yang diperoleh, sehingga pembagiannya berlaku adil kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum tentang pewaris, tentang ahli waris dan tentang harta peninggalan/warisan Raca Dg. Ngasang dan Halidja yang telah terurai secara sistimatis dan runtut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang penting untuk dipertimbangkan agar diperoleh kejelasan sikap/respon Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang apa yang diminta oleh Penggugat/Pembanding, dan penerapan-penerapan hukum pada dasarnya sudah sejalan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 10, *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang terakumulasi dengan 3 (tiga) unsur kewarisan, terbukti pewaris meninggal dunia, terbukti siapa-siapa ahli warisnya, dengan meninggalkan ahli waris sistim bertingkat dan ahli waris pengganti, dan terbukti harta peninggalan/warisan pewaris baik yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maupun sudah dibagi berdasarkan hibah oleh sebagian ahli waris selama masih hidup pewaris;

Menimbang, bahwa juga terkait pertimbangan petitum tentang sita jaminan, petitum tentang uang paksa (*dwanson*), petitum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karena itu mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan poin 13 yang menggabungkan antara diktum tidak dapat diterima dan diktum menolak dalam satu diktum, karena kedua diktum tersebut tidak dapat digabungkan karena keduanya mempunyai akibat/upaya hukum yang berbeda. Diktum tidak dapat diterima tersedia upaya hukum dapat diajukan lagi dan/atau banding sedangkan diktum menolak hanya tersedia upaya banding dan tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama;

Halama 25 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 105 sampai dengan 106 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa obyek sengketa 7.5 atau petitum 8.1 tidak dapat diterima karena obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Mulyadi Amir dengan alas hak, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menarik Mulyadi Amir sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan cacat formal atau kurang pihak (*pluralium litis consurtium*) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl., tanggal 8 Juli 2021 dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan diktum/amar putusan sebagaimana akan disebutkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kabur karena tidak menyebut batas-batas obyek sengketa yang digugat Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kurang obyek yang digugat Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan dalil para Penggugat dalam Konvensi dan Rekonvensi, eksepsi tentang luasnya obyek dan alas hak serta salah riwayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terkait dengan eksepsi Tergugat tersebut di atas, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding selain mengacu dan merujuk Pasal 162 ayat (1) R. Bg. Juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284/Pdt.G/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan eksepsi tersebut yang menolak seluruhnya eksepsi Tergugat, maka putusan eksepsi tersebut patut dipertahankan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada

Halama 26 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Tikola Dg Leo Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, yang menjadi tempat tinggal Tergugat adalah tanah warisan Halidja binti Sumang yang belum terbagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas dalil tersebut yang pada pokoknya Tergugat membantah tanah yang ditempati Tergugat saat ini adalah boodel waris Halidja binti Sumang dengan keterangan tanah Halidja binti Sumang yang di Desa Jipang, Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa telah diberikan kepada H. Abbas Dg. Tarru (suami Tergugat) oleh Halidja binti Sumang, kemudian ditukar dengan tanah Tallasa Dg. Lolo di Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dan ditukar lagi dengan tanah milik Ridwan Dg. Rewa oleh H. Abbas Dg. Terru yang selanjutnya menjadi tempat tinggal Tergugat sekarang dan tanah tersebut didaftar atas nama Hj. Rukiah Dg. Monne;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah rekonvensi tersebut, maka berdasarkan Pasa; 823 *R.Bg.*, maka masing-masing pihak dibebankan pembuktian Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian untuk kebenaran gutatannya, dan Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian untuk kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalilnya para Penggugat/para Terbanding mengajukan seorang saksi bernama H. Rifai Dg. Sitaba, S.E., Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3,, 4 dan 5 *jo.* Pasal 175 *R.Bg.*, *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 12 KUHPerdara, namun sebagaimana keterangan saksi diperoleh dari pengakuan, informasi dan serta orang lain yang mengalami peristiwa terkait, sementara saksi yang kejadian sebenarnya sulit ditemukan karena peristiwa itu telah lama terjadi dan tidak tertulis, sehingga Majelis Hakim mengkategorikan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain, karena keterangan saksi sebagian terdapat alasan eksepsionil yang dapat bernilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya dan atau klausulanya Tergugat mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T3 serta 1

Halama 27 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terkait bukti-bukti tersebut di atas dan menilai surat-surat yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 1888 KUHPdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 menerangkan Rukiah/Talassa menukar tanah di Pattalassang dengan tanah di Pattalassang juga milik H. Ridwan b Hapilu pada tahun 1981, akta dintandatangani satu orang dari pihak pertama atas nama Rukiah/Talassa, bukti tersebut terkait dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 dan TR.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Rukiah binti Ratja, bukti tersebut juga menerangkan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas obyek, bukti tersebut terkait dengan pokok perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat mengajukan saksi bernama Zainal Abidin, S.E bin Nawong, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi tersebut dan menilai bahwa saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 171, 172 ayat (1) angka 1, 2, 3,4 dan 5 dan ayat 2 dan 3 R.Bg., jo. Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPdata namun keterangan saksi di atas diperoleh dari pengakuan, informasi dan cerita dari orang lain yang mengalami peristiwa terkait, sementara saksi mengalami kejadian sebenarnya sudah sulit ditemukan karena peristiwa telah lama terjadi dan tidak tertulis merupakan pesan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa dimaksud, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap alasan eksepsionil karenanya keterangan saksi dapat bernilai pembuktian dalam perkara *a quo*, sepanjang sesuai dan didukung alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari proses jawab-menjawab Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa para pihak tidak berselisih tentang

Halama 28 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-muasal tanah yang ditempati Tergugat di Jalan Tikola Dg. Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, adalah hasil pertukaran yang muaranya berakhir pada tanah di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang merupakan hak milik Halidja binti Sumang, akan tetapi yang dipersilahkan adalah tanah milik Halidja binti Sumang yang terletak di Jipang telah diberikan kepada H. Abbas Dg. Tarru (suami Tergugat), para pihak berselisih juga tentang proses tukar menukar, menurut para Penggugat tukar menukar terjadi satu kali yaitu tanah milik Halidja binti Sumang di Jipang dengan tanah di Jalan Tikola Dg. Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, (obyek sengketa), sedangkan menurut Tergugat pertukaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu dari tanah Halidja yang disah diberikan kepada H. Abbas Dg. Tarru oleh Halidja yang terletak di Jipang ke tanah Pattalassang milik Tallasa lalu ditukar kembali dengan tanah milik H. Ridwan Dg. Rewa oleh H. Abbas Dg. Tarru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, bahwa pada dasarnya bukti para Penggugat tidak cukup membuktikan tentang pertukaran tanah di Jipang dengan tanah yang terletak di Jalan Tikola Dg. Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupate Takalar yang menjadi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti-bukti para pihak, bantahan/atau klausul Tergugat bahwa Halidja binti Sumang memberikan tanah di Jipang kepada H. Abbas Dg. Tarru, lalu H. Abbas Dg. Tarru menukar dengan tanah di Pattalassang milik Tallasa dan terakhir menukar dengan obyek sengketa, ternyata juga tidak cukup bukti, bahkan bukti-bukti menunjukkan bahwa tanah yang ditukarkan dengan obyek sengketa (tanah di Jalan Tikola Dg. Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupate Takalar) adalah milik Hj. Rukiah Dg. Monne (Tergugat), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan klausul bahwa Halidja binti Sumang memberikan tanah di Jala Jipang kepada H. Abbas Dg. Tarru yang kemudian melakukan penukaran sebanyak dua kali dimana yang terakhir dengan obyek sengketa;

Halama 29 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan klausulnya, maka pengakuannya dapat dipisahkan yaitu tanah di Jipang adalah tanah Halidja binti Sumang ditukar dengan tanah sawah di Pattalassang dan akhirnya ditukar dengan tanah obyek sengketa oleh Hj. Rukiah Monne, oleh karena terbukti obyek sengketa adalah harta Halidja binti Sumang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai harta peninggalan/warisan dari Halidja binti Sumang dan Raca Dg. Ngasang dengan pertimbangan bahwa susunan ahli waris setelah keduanya meninggal dunia ternyata sama serta karena pada bagian konvensi, harta kepemilikan Raca Dg. Ngasang juga diperhitungkan sebagai harta peninggalan/warisan keduanya sekaligus, kemudian mengenai luas tanah obyek sengketa Majelis Hakim merujuk kepada bukti TR.2 dan TR.3 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal tersebut seluas ± 3 are/383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sesuai pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tikola Dg. Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dengan luas ± 3 Are/383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) adalah harta peninggalan/warisan dari Halidja binti Sumang dan diperhitungkan sebagai harta Halidja dan Raca Dg. Ngasang yang belum terbagi waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mencermati, meneliti dan memperhatikan pemeriksaan, penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara dan kesimpulan yang merupakan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah tepat dan benar sesuai aturan-aturan hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dari halaman 123 sampai dengan 132 putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya

Halama 30 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sejalan dengan kehendak aturan hukum Islam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam menetapkan terkait dengan biaya perkara gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani pula Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak dengan alasan dalam perkara *a quo.*, tidak ada pihak yang kalah secara mutlak, pertimbangan tersebut dapat disetujui berdasarkan azas keadilan, kepastian hukum dan kepatutan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara in

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 309/Pdt.G/2020/PA Tkl., tanggal 8 Juli 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang sebagai Pewaris
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Hj. Siti Rukiah Dg. Mone binti Raca Dg. Ngasang
 - 3.2 Hj. Saribanong Dg. Nanne binti Raca Dg. Ngasang
 - 3.3 Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang
 - 3.4 Sahabuddin bin Raca Dg. Ngasang
 - 3.5 Kamaruddin bin Raca Dg. Ngasang
 - 3.6 Hj. Johorah Dg. Layu binti Raca Dg. Ngasang
 - 3.7 Saparuddin Dg. Jarung bin Raca Dg. Ngasang

Halama 31 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8 Kamaria binti Raca Dg. Ngasang
- 3.9 Muh. Ali Dg. Nompo bin Raca Dg. Ngasang
- 3.10 Nursalam bin Satollah Dg Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
- 3.11 Basir Dg. Lawa bin Satollah Dg. Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
- 3.12 Patiama alias Patmawati Dg. Ngagi binti Satollah Dg. Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
- 3.13 Mariati binti Satollah Dg. Ngalle (Ahli Waris Pengganti)
4. Menetapkan Ahli waris dari Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang adalah sebagai berikut:
 - 4.1 La Enda
 - 4.2 Herlinda, S.Sos binti La Enda
 - 4.3 Siti Hadijah, SH binti Le Enda
5. Menetapkan Ahli waris Sahabuddin bin Raca Dg. Ngasang adalah sebagai berikut;
 - 5.1 Kurniati binti Abd. Rahman Dg. Buang
 - 5.2 Edy Kurniawan bin Sahabuddin
 - 5.3 Erwin bin Sahabuddin
6. Menetapkan harta peninggalan/warisan dari Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang yang belum terbagi waris kepada ahli waris/ahli waris penggantinya adalah sebagai berikut;
 - 6.1 Tanah berupa Sawah seluas ± 27 Are / 2700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Basse Dg Tanamg
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Bontorappo
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dg. Siriwa dan Dg Jarre
 - Sebelah Timur dengan Sawah Azis Tawang dan Dg Rimang

Halama 32 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



6.2 Tanah darat seluas ± 15 Are / 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Ahmad Dg Tiro, tanah Rasid, tanah Dg. Nginga dan tanah Dg Lewa
- Sebelah Barat dengan tanah Botto Dg. Bollo
- Sebelah Selatan dengan sawah Dg Nyakla, sawah Dewi dan sawah Dg Sewang
- Sebelah Timur dengan tanah Dg. Ta'le

6.3 Tanah darat seluas ± 3.08 Are / 308 M² (tiga ratus delapan meter persegi) dan rumah di atasnya terletak di Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan raya Bungatubu Dg. Lino
- Sebelah Barat dengan Rumah H. Kila
- Sebelah Selatan dengan Rumah Salamah Dg. Taco
- Sebelah Timur dengan Rumah Jafar Mile

7. Menetapkan Tanah berupa Sawah seluas ± 9.02 Are / 902 M² (sembilan ratus 2 meter persegi) terletak di Jl. Sawi, Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah Pa'ajang
- Sebelah Barat dengan sawah Dolo Dg. Gassing/Sumiati
- Sebelah Selatan dengan Rumah Dg. Siriwa
- Sebelah Timur dengan Jalan Sawi

Adalah harta peninggalan/warisan Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang sebagai hibah yang diperhitungkan sebagai bagian warisan Hj. Saribanong Dg Nganne binti Raca Dg Ngasang;

8. Menetapkan Tanah darat seluas ± 6.7 Are / 666 M² (enam ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Lingkungan Panaikang, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Lipung
- Sebelah Barat dengan tanah Rumah Makan H. Lipung
- Sebelah Selatan dengan tanah Yama Dg Ottong
- Sebelah Timur dengan tanah dan rumah Saayang Dg Sayu;

Adalah harta peninggalan/warisan Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang sebagai hibah yang diperhitungkan sebagai bagian warisan Hj. Johorlah Dg Layu dan Sahabuddin Dg Rowa masing-masing separuh bagian;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari Raca Dg Ngasang bin Takawing dan Halidja binti Sumang kecuali Hj. Saribanong Dg Nnganne binti Raca Dg Ngasang dari seluruh harta warisan sebagaimana diktum angka 6 putusan ini adalah sebagai berikut;

- 9.1 Hj. Siti Rukiah Dg. Mone binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);
- 9.2 Ratna Dg. Simba binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);
- 9.3 Sahabuddin bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13 bagian termasuk bagian hibah yang diberikan pada diktum nomor 8);
- 9.4 Kamaruddin bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);
- 9.5 Hj. Johorlah Dg. Layu binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13 bagian termasuk bagian hibah yang diberikan pada diktum nomor 8);
- 9.6 Sapparuddin Dg. Jarung bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);
- 9.7 Kamaria binti Raca Dg. Ngasang (anak perempuan: 1/13);
- 9.8 Muh. Ali Dg. Nompoo bin Raca Dg. Ngasang (anak laki-laki: 2/13);
- 9.9 Nursalam bin Satollah Dg Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu laki-laki: 2/6 dari 1/13 = 2/78);
- 9.10 Basir Dg. Lawa bin Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu laki-laki: 2/6 dari 1/13 = 2/78);
- 9.11 Patiama alias Patmawati Dg. Ngagi binti Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu perempuan: 1/6 dari 1/13 = 1/78);

Halama 34 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.12 Mariati binti Satollah Dg. Ngalle sebagai Ahli Waris Pengganti (cucu perempuan: $1/6$ dari $1/13 = 1/78$);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ratna Dg Simba binti Raca Dg Ngasang dari harta warisan pada diktum 9.2 ($1/13$ bagian) adalah sebagai berikut;
- 10.1 La Enda (suami: $3/11$ dari $1/13 = 3/143$);
- 10.2 Herlinda, S.Sos binti La Enda (anak perempuan: $4/11$ dari $1/13 = 4/143$);
- 10.3 Sitti Hadijah, SH, binti La Enda (anak perempuan: $4/11$ dari $1/13 = 4/143$);
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sahabuddin bin Raca Dg Ngasang dari harta warisan pada diktum 9.3 ($2/13$ bagian) adalah sebagai berikut;
- 11.1 Kurniati binti Abdur Rahman Dg Buang (istri: $1/9$ dari $2/13 = 2/117$);
- 11.2 Edy Kurniawan bin Sahabuddin (anak laki-laki: $4/9$ dari $2/13 = 8/117$);
- 11.3 Erwin bin Sahabuddin (anak laki-laki: $4/9$ dari $2/13 = 8/117$);
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek harta warisan pada diktum nomor 6 untuk menyerahkan harta warisan tersebut untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dalam keadaan tanpa beban suatu apapun dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak sesuai bagiannya;
13. Menyatakan obyek sengketa pada posita point 7.1 serta petitum point 8.1 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*);
14. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Halama 35 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TkL., tanggal 8 Juli 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng pada tingkat pertama sejumlah Rp 9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/ 2021/PTA.Mks., tanggal 8 Oktober 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

ttd.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halama 36 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Hajar, S. H.

Perincian Biaya :

Biaya Prose : Rp130.000,00

Redaksi :Rp 10.000,00

Meterai :Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Halama 37 dari 36 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)